



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap orang dan meningkatkan martabatnya dipandang perlu memberikan jaminan sosial yang meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera dan bermartabat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara 007/PUU-III/2005 pada tanggal 31 Agustus 2005 tentang Pengujian Secara Materiil Mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen sehingga membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan sistem jaminan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D) sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah dengan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat BPJS adalah suatu badan hukum non struktural yang dibentuk dan mempunyai usaha dibidang kegiatan jaminan sosial yang meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersifat tidak mencari keuntungan (nirlaba);
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah setiap orang dan penyelenggara pelayanan kesehatan yang terikat kontrak dengan BPJS;
8. Peserta Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat adalah setiap orang yang membayar iuran jaminan sosial dan/atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
9. Dewan Jaminan Sosial Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat DJS adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial, mengusulkan kebijakan investasi jaminan sosial dan mengusulkan anggaran jaminan sosial;
10. Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak;
11. Dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial;

12. Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan menetap secara terus menerus di Kabupaten Kotawaringin Barat dan terdaftar dalam kartu keluarga, memiliki nomor induk kependudukan serta memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Asuransi Sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya;
14. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi orang miskin, orang tidak mampu dan/atau orang tertentu sebagai peserta program jaminan sosial;
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah/pemerintah daerah;
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain;
17. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya;
18. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau sesuai peratutan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan;
19. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja;
20. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan bekerja untuk menjalankan pekerjaannya;
21. Cacat total adalah cacat yang mengakibatkan ketidak mampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan;
22. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial;
23. Iuran biaya adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau pemberi kerja.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPJS merupakan suatu lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan kegiatan dibidang pelayanan jaminan sosial meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan pola asuransi sosial dengan tidak mencari keuntungan (nirlaba);
- (2) BPJS dipimpin oleh seorang direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Pasal 3

BPJS mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan upaya pemberian jaminan sosial kepada masyarakat berdasarkan prinsip asuransi sosial;
- b. Penyelenggaraan pelayanan jaminan sosial yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan BPJS ;
- c. Menyelenggarakan upaya pemungutan iuran kepada peserta jaminan sosial.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3, BPJS mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan pendaftaran kepesertaan masyarakat terhadap penyelenggaraan jaminan sosial;
- b. Melaksanakan perhitungan besarnya iuran jaminan sosial;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPJS terdiri dari:
 - a. Unsur pimpinan adalah direktur ;
 - b. Unsur pelaksana terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu:
 - 1) Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - 2) Bidang Kepesertaan ;
 - 3) Bidang Pelayanan.
- (2) Bagan struktur organisasi BPJS sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS POKOK / FUNGSI, SYARAT DAN TATACARA PENGANGKATAN/ PEMBERHENTIAN DAN SKALA PENGGAJIAN

Bagian pertama

Pasal 6

Direktur BPJS mempunyai tugas:

- a. Memimpin, menyusun rencana kerja dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas BPJS ;
- b. Membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para kepala bidang dan staf agar melaksanakan tugas sesuai standar kinerja ;
- c. Membina dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas staf BPJS;
- d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Bidang Administrasi dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bidang administrasi dan keuangan mempunyai tugas mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan keuangan BPJS.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala bidang administrasi dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pelayanan teknis administrasi, kegiatan ketatausahaan dan menyusun program kerja ;
 - b. membuat perencanaan keuangan, menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran BPJS ;
 - c. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, tata kearsipan, pelayanan administrasi BPJS ;
 - d. melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana BPJS ;
 - e. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia BPJS ;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh BPJS secara periodek kepada Bupati.
- (3) Bidang administrasi dan keuangan dipimpin oleh kepala bidang administrasi dan keuangan yang bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada BPJS.

Bagian Ketiga

Bidang Kepesertaan

Pasal 8

- (1) Bidang kepesertaan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan mengenai kepesertaan Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala bidang kepesertaan mempunyai fungsi :
- a. merencanakan jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - b. mengkoordinasikan rencana pendaftaran dan pendataan kepesertaan Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat peserta jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - d. melaksanakan pendaftaran dan pendataan kepesertaan jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan jumlah kepesertaan jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat
 - f. melakukan pendistribusian kartu peserta jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - g. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepesertaan jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- (3) Bidang kepesertaan dipimpin oleh kepala bidang kepesertaan yang bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada direktur BPJS

Bagian Keempat Bidang Pelayanan

Pasal 9

- (1) Bidang pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelayanan jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pelayanan mempunyai fungsi:
- a. merencanakan standar pelayanan yang dibutuhkan oleh peserta jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - b. merencanakan manfaat yang diterima peserta dan menghitung besaran iuran peserta jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - c. mengkoordinasikan pembuatan standar, sistem dan prosedur pelayanan ;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemberi pelayanan jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- (3) Bidang pelayanan dipimpin oleh kepala bidang pelayanan yang bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada direktur BPJS.

Bagian Kelima Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Kepala Bidang dan Staf

Pasal 10

- (1) Seorang direktur dan kepala bidang diangkat oleh Bupati.
- (2) Untuk diangkat menjadi direktur dan kepala bidang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Berpendidikan minimal S1;
- e. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati;
- f. Lulus *Fit and Proper Test*
- g. Tidak menjabat pekerjaan/jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, swasta, BUMN/BUMD;
- h. Sehat jasmani dan rohani; dan
- i. Berkelakuan baik.

(3) Tata cara *fit and proper test* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Seorang staf diangkat oleh Bupati atas usul direktur.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai staf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Berpendidikan minimal SMU dan sederajat;
 - e. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan direktur dan/atau kepala bidang;
 - f. Lulus test saringan masuk staf.
 - g. Tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil, swasta, BUMN/BUMD;
 - h. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. Berkelakuan baik.
- (3) Tata cara test saringan masuk akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Direktur, Kepala Bidang dan staf dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Karena meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Karena alasan kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BPJS baik langsung maupun tidak langsung;
 - f. Terlibat dalam tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Direktur, Kepala Bidang dan staf yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat.

BAB V

SKALA PENGGAJIAN

Pasal 13

- (1) Besar gaji pokok dan tunjangan Direktur, Kepala Bidang dan Staf BPJS ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besar gaji pokok dan tunjangan kepala bidang ditetapkan maksimal 75% dari gaji pokok dan tunjangan Direktur BPJS.
- (3) Besar gaji pokok dan tunjangan staf ditetapkan maksimal 55% dari gaji pokok dan tunjangan direktur serta disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan masa kerja.

BAB VI

AZAS TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGARAAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 14

Jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, azas manfaat dan azas keadilan sosial bagi seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 15

Jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 16

Jaminan Sosial diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba
- c. Keterbukaan
- d. Kehati-hatian
- e. Akuntabilitas
- f. Portabilitas
- g. Kepesertaan bersifat wajib
- h. Dana amanat dan
- i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat digunakan seluruhnya dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

BAB VII

DEWAN JAMINAN SOSIAL KOTAWARINGIN BARAT

Pasal 17

Untuk penyelenggaraan jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk DJS;

Pasal 18

- (1) DJS bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) DJS berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (3) DJS bertugas:
 - a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Mengusulkan kebijakan investasi dana Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. Mengusulkan anggaran Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Bupati.
- (4) DJS berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 19

- (1) DJS beranggotakan paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan/atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota DJS harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. Berkelakuan Baik;
 - e. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota;
 - f. Lulusan pendidikan minimal jenjang strata satu (S1);
 - g. Memiliki wawasan dan pengalaman di bidang jaminan sosial;
 - h. Memiliki Kepedulian terhadap jaminan sosial;
 - i. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) DJS dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan anggota DJS diangkat oleh Bupati.

- (5) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari unsur pemerintah.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya DJS dibantu oleh Sekretariat DJS yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DJS.
- (7) Masa jabatan anggota DJS adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya DJS dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Keputusan DJS diambil dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai, keputusan diambil dan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (3) Jenis rapat, korum rapat dan hal-hal lain yang terkait dengan tata cara pengambilan keputusan, mekanisme kerja DJS, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan staf sekretariat diatur lebih lanjut dalam surat keputusan ketua DJS.

Pasal 22

Bagan struktur DJS sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Anggota DJS dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan karena:

1. meninggal dunia;
2. berhalangan tetap;
3. mengundurkan diri;
4. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Ketua DJS diberikan uang kehormatan dan tunjangan yang besarnya maksimal 80% dari gaji pokok dan tunjangan direktur BPJS.
- (2) Anggota DJS diberikan uang kehormatan dan tunjangan yang besarnya maksimal 70% dari gaji pokok dan tunjangan direktur BPJS.
- (3) Sekretaris DJS diberikan gaji pokok dan tunjangan yang besarnya maksimal 65% dari gaji pokok dan tunjangan direktur BPJS.
- (4) Staf Sekretariat DJS diberikan gaji pokok dan tunjangan yang besarnya maksimal 50 % dari gaji pokok dan tunjangan direktur BPJS.

BAB VIII

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Bagian Pertama

Jenis Program Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat

Pasal 25

Jenis program jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

- a. Jaminan pemeliharaan kesehatan;
- b. Jaminan kecelakaan kerja;
- c. Jaminan hari tua;
- d. Jaminan pensiun;
- e. Jaminan kematian;

Bagian Kedua

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 26

- (1) Jaminan pemeliharaan kesehatan diselenggarakan untuk seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas;
- (2) Jaminan Pemeliharaan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 27

- (1) Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- (2) Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan;
- (3) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

Pasal 28

- (1) Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
- (2) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan peserta dapat dikenakan iuran biaya;
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan iur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS.
- (2) Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan BPJS.
- (3) Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, BPJS wajib memberikan kompensasi.
- (4) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap dirumah sakit, maka kelas pelayanan dirumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar atau sekurang-kurangnya sesuai dengan besarnya iuran jaminan sosial yang dibayar oleh peserta.
- (5) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan iuran biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 30

- (1) Besarnya pembayaran kepada penyelenggara fasilitas kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).
- (2) BPJS wajib membayar Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) atas pelayanan yang diberikan kepada peserta.
- (3) BPJS mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 31

Standar terapi, standar harga obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang digunakan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ditetapkan oleh BPJS.

Pasal 32

Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin BPJS akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Besarnya iuran jaminan pemeliharaan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi pekerja.
- (2) Besarnya iuran jaminan pemeliharaan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.

- (3) Besarnya iuran jaminan pemeliharaan kesehatan untuk peserta penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.
- (4) Batas upah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala.
- (5) Besarnya iuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 34

- (1) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan untuk seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kecelakaan kerja dan santunan uang tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.
- (3) Macam dan jenis kecelakaan kerja ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

Pasal 36

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.
- (2) Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan kepada peserta atau kepada ahli waris pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.
- (3) Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu dan kecelakaan tertentu, pemberi kerja dikenakan iuran biaya.

Pasal 37

- (1) Manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS.
- (2) Dalam keadaan darurat, manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan BPJS.

- (3) Dalam hal kecelakaan kerja terjadi di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat maka guna memenuhi kebutuhan medis bagi peserta, BPJS wajib memberikan kompensasi.
- (4) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar atau sekurang-kurangnya sesuai dengan besarnya iuran yang dibayar oleh peserta.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi dan pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada pasal 36 dan pasal 37 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.
- (2) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Besarnya iuran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bervariasi untuk setiap kelompok pekerja sesuai dengan resiko lingkungan kerja.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jaminan Hari Tua

Pasal 40

- (1) Jaminan hari tua diselenggarakan untuk seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
- (2) Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

Pasal 41

Peserta jaminan hari tua adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

Pasal 42

- (1) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

- (2) Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangan.
- (3) Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.
- (2) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Jaminan Pensiun

Pasal 44

- (1) Jaminan Pensiun diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
- (2) Jaminan Pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
- (3) Jaminan Pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.
- (4) Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran.

Pasal 46

- (1) Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai:

- a. pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
 - b. pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;
 - c. pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
 - d. pensiun anak diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja atau menikah; atau
 - e. pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iuran minimal 15 (lima belas) tahun kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun atau belum memenuhi masa iuran 15 (lima belas) tahun, ahli warisnya tetap berhak mendapatkan manfaat jaminan pensiun.
 - (5) Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iuran 15 (lima belas) tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.
 - (6) Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun.
 - (7) Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pensiun.
 - (8) Ketentuan mengenai manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau suatu jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja.
- (2) Ketentuan mengenai iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Jaminan Kematian

Pasal 48

- (1) Jaminan kematian diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.

- (2) Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Pasal 49

Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 50

- (1) Manfaat jaminan kematian berupa kematian uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui BPJS.
- (2) Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai manfaat jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja, pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan.
- (3) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayar oleh peserta.
- (4) Besarnya iuran jaminan kematian untuk peserta penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.
- (5) Ketentuan mengenai iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL

Pasal 52

- (1) Dana jaminan sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh BPJS dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.
- (2) Tata cara pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS.

Pasal 54

- (1) BPJS mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (2) Subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan.
- (3) Peserta berhak setiap saat memperoleh informasi tentang akumulasi iuran dan hasil pengembangannya serta manfaat dari jenis program jaminan sosial.
- (4) BPJS wajib memberikan informasi akumulasi iuran berikut hasil pengembangannya kepada setiap peserta.

Pasal 55

- (1) BPJS wajib membantu cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuarial yang lazim dan berlaku umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BPJS dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Pejabat dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

AGUSTIN TERAS NARANG

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat merasa perlu berperan lebih dalam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat pada dasarnya merupakan program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Melalui program Jaminan Sosial setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya untuk mendukung program Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dibentuk BPJS Kobar.

Pembentukan BPJS Kotawaringin Barat merupakan salah satu upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk berperan serta meningkatkan martabatnya sehingga kesejahteraan masyarakat secara luas dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Azas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Azas manfaat merupakan azas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Azas keadilan merupakan azas yang bersifat idiil. Ketiga azas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 16

Huruf a

Prinsip kegotong-royongan dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.

Huruf b

Prinsip nirlaba dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Huruf c

Prinsip terbukaan dalam ketentuan ini adalah mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf d

Prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

Huruf e

Prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Prinsip kepesertaan wajib dalam ketentuan ini adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.

Huruf h

Prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

- Huruf i
Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dalam ketentuan ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembangkan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Huruf a
Kajian dan penelitian yang dilakukam dalam ketentuan ini antara lain penyesuaian masa transisi, standar operasional dan prosedur BPJS, besaran iuran dan manfaat, kepesertaan, perluasan program, pemenuhan hak peserta dan kewajiban BPJS.
- Huruf b
Kebijakan investasi yang dimaksud dalam ketentuan ini untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS.
- Huruf c
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS.
- Pasal 19
Ayat (1)
Anggota DJS dalam ketentuan ini terdiri dari unsur pemerintah, unsur tokoh dan/atau ahli, unsur pemberi kerja dan unsur organisasi pekerja.
Unsur pemerintah dalam ketentuan ini berasal dari dinas/bagian/lembaga teknis daerah yang bertanggungjawab di bidang keuangan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, kesejahteraan.
Unsur tokoh/ahli dalam, ketentuan ini meliputi ahli di bidang asuransi, keuangan, investasi, dam akuaria.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Prinsip asuransi sosial meliputi :

- a. kegotongroyongan antara kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- b. kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;
- c. iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan
- d. bersifat nirlaba.

Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Anggota keluarga adalah istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah sebanyak 5 (lima orang).

Ayat (3)

Yang dimaksud anggota keluarga yang lain dalam ketentuan ini adalah anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Untuk mengikutsertakan anggota keluarga lain, pekerja memberikan surat kuasa kepada pemberi kerja untuk menambahkan iurannya kepada BPJS.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya, termasuk cuci darah dan operasi jantung. Pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan pelayanan standar, baik mutu maupun jenis pelayanannya dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta.

Ayat (2)

Jenis pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang membuka peluang moral hazard (sangat dipengaruhi selera dan pelaku peserta), misalnya pemakaian obat-obat suplemen, vitamin, pemeriksaan diagnostik dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medik.

Iur biaya harus menjadi bagian upaya pengendalian, terutama upaya pengendalian dalam menerima pelayanan kesehatan. Penetapan iur biaya dapat berupa nilai nominal atau persentase tertentu dari biaya pelayanan dan dibayarkan kepada fasilitas kesehatan pada saat peserta memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Fasilitas kesehatan memenuhi syarat apabila fasilitas kesehatan tersebut diakui dan memiliki izin dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kompensasi yang diberikan pada peserta dapat dalam bentuk uang tunai sesuai hak peserta.

Ayat (4)

Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari haknya, dapat meningkatkan haknya dengan membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin BPJS dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini menghendaki agar BPJS membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. BPJS dapat memberikan anggaran tertentu pada suatu rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya untuk melayani sejumlah peserta atau membayar sejumlah tetap tertentu per kapita per bulan (kapitasi). Anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang dan biaya obat-obatan yang penggunaan rinciannya diatur sendiri oleh pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Dengan demikian, sebuah rumah sakit akan lebih leluasa menggunakan dana seefektif mungkin dan seefisien mungkin.

Ayat (3)

Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, BPJS menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya termasuk menerapkan iur biaya untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan.

Pasal 31

Penetapan standar terapi, standar harga obat serta bahan medis habis pakai dalam ketentuan ini dimaksudkan agar mempertimbangkan perkembangan kebutuhan medik ketersediaan, serta efektifitas dan efisiensi obat atau bahan medis habis pakai.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33]

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pengertian secara berkala dalam ketentuan ini adalah jangka waktu tertentu untuk peninjauan atau perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

- Ayat (4) Cukup Jelas
- Ayat (5) Cukup Jelas
- Pasal 34 Cukup Jelas
- Pasal 35 Cukup Jelas
- Pasal 36 Cukup Jelas
- Pasal 37 Cukup Jelas
- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Kompensasi dalam ketentuan ini dapat berbentuk penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan fasilitas tertentu.
- Pasal 38 Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada haknya dapat meningkatkan kelasnya dengan membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatannya.
- Pasal 39 Cukup Jelas
- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Variasi besarnya iuran disesuaikan dengan tingkat resiko lingkungan kerja dimaksudkan pula untuk mendorong pemberi kerja menurunkan tingkat resiko lingkungan kerjanya dan terciptanya efisiensi usaha.
- Pasal 40
- Ayat (1) Prinsip asuransi sosial dalam jaminan hari tua didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dengan pemberi kerja.
Prinsip tabungan wajib dalam jaminan hari tua didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat jaminan hari tua berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan.
- Ayat (2) Jaminan hari tua diserahkan kepada peserta yang belum memasuki usia pensiun karena mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa lagi bekerja dan iurannya berhenti.
- Pasal 41 Cukup Jelas
- Pasal 42
- Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dana jaminan hari tua sesuai dengan prinsip kehati-hatian minimal setara tingkat suku bunga deposito bank pemerintah jangka waktu satu tahun sehingga peserta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Ayat (3)

Sebagian jaminan hari tua dapat dibayarkan untuk membantu peserta mempersiapkan diri memasuki masa pensiun.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Pada dasarnya mekanisme jaminan pensiun berdasarkan asuransi sosial, namun ketentuan ini memberi kesempatan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun tetapi masa iurannya tidak mencapai waktu yang ditentukan, untuk diberlakukan sebagai tabungan wajib dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja, ditambah hasil pengembangannya.

Ayat (2)

Derajat kehidupan yang layak yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah besaran jaminan pensiun mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan manfaat pasti adalah terdapat batas minimum dan maksimum manfaat yang akan diterima peserta.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Manfaat pensiun anak adalah pemberian uang jaminan pensiun berkala kepada anak sebagai ahli waris peserta, paling banyak 2 (dua) orang yang belum bekerja, belum menikah, atau sampai berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, yang tidak mempunyai sumber penghasilan apabila seorang peserta meninggal dunia.

Huruf e

Manfaat pensiun orang tua adalah pemberian uang pensiun berkala kepada orang tua sebagai ahli waris peserta lajang apabila seorang peserta meninggal dunia.

- Ayat (2)
Ketentuan 15 (lima belas) tahun diperlukan agar ada kecukupan dan akumulasi dana untuk memberi jaminan pensiun sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang.
- Ayat (3)
Ketentuan jaminan pensiun ditetapkan berdasarkan masa kerja dari upah terakhir.
- Ayat (4)
Meskipun peserta belum memenuhi masa iuran selama 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan prinsip asuransi sosial, ahli waris berhak menerima jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Ayat (5)
Karena belum memenuhi syarat masa iuran, iuran jaminan pensiun diberlakukan sebagai tabungan wajib.
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Ayat (8)
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan keuangan BPJS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
Yang dimaksud solvabilitas adalah kemampuan keuangan BPJS dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Subsidi silang tidak diperkenankan dalam ketentuan ini misalnya dana pensiun tidak dapat digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan dan sebaliknya.
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cadangan teknis menggambarkan kewajiban BPJS yang timbul dalam rangka memenuhi kewajiban dimasa depan kepada peserta.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR :

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2011


TENTANG : BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN JAMINAN SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

AGUSTIN TERAS NARANG



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

H.UJANG ISKANDAR, ST. MSi


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR :.....TAHUN.....

TANGGAL :.....

TENTANG :BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN JAMINAN SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



BUPATI KOTAWARIGIN BARAT

H.UJANG ISKANDAR, ST. MSi